



12

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0001 TAHUN 2022

TENTANG

**PELAKSANAAN UPACARA PENGIBARAN BENDERA SANG MERAH PUTIH
MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN KE-77
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022**

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5/SE/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari-Hari Besar Nasional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Wakil Walikota
2. Sekretaris Kota
3. Para Asisten Sekretaris Kota
4. Inspektur Pembantu
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6. Para Kepala Suku Badan
7. Para Kepala Suku Dinas
8. Kepala Unit PPM dan PTSP
9. Kepala UPPBJ
10. Para Camat
11. Para Kepala Bagian
12. Para Lurah
13. Kepala Pelaksana Korpri
14. Seluruh ASN
15. Darma Wanita dan PKK
Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk...

Untuk

KESATU : Mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Sang Merah Putih Memperingati Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022 pada hari : Rabu
tanggal : 17 Agustus 2022
pukul : 06.30 s.d. selesai
tempat : Halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
peserta : Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten, Inspektur Pembantu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Para Kepala Suku Badan, Para Kepala Suku Dinas, Kepala UPPBJ, Kepala Unit PPM dan PTSP, Kepala Pelaksana KORPRI, Para Pelaksana (Sekretariat Kota, Suku Dinas, Suku Badan) dan Darma Wanita dan PKK Tingkat Kota.

pakaian :

- a. Inspektur Upacara, Perwira Upacara, Komandan Upacara, Pembaca Teks dan Para Cadangan : PDUB
- b. Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III : PSL
- c. Pejabat Eselon IV : KOPRI lengkap
- d. Jabatan Pelaksana : KOPRI lengkap
- e. Dharma Wanita dan PKK : Seragam masing-masing

KEDUA : Ketentuan Pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera Sang Merah Putih Memperingati Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Seluruh Pegawai ASN yang bertugas di Lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur wajib mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Sang Merah Putih Memperingati Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 di Halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.
- b. Setiap Kecamatan agar menyelenggarakan upacara pada waktu yang sama di Halaman Kantor Kecamatan masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku :
 - Bertindak selaku Pembina Upacara adalah Camat atau Pejabat yang ditunjuk
 - Peserta upacara adalah seluruh Pjabat Eselon III, Eselon IV dan Pelaksana ditingkat Kecamatan, Kelurahan dan Sektoral.
- c. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar :
 1. Seluruh Pegawai ASN siap di tempat Upacara pada pukul 06.30 dengan berpakaian seragam KORPRI lengkap, celana biru dongker, memakai peci hitam polos dan sepatu hitam. Bagi pegawai wanita yang memakai jilbab, warna jilbab biru dongker dan pegawai perempuan yang tidak mengenakan jilbab dilarang memakai celana panjang dan memakai masker berwarna putih;

2. Kepada

2. Kepada semua Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian serta ketertiban pegawainya dalam mengikuti Upacara;
3. Seluruh Pegawai ASN yang bertugas di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dan Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur sebelum upacara dimulai;
4. Pegawai ASN Kecamatan dan Kelurahan wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Kecamatan sebelum Upacara dimulai;
5. Bagi pegawai ASN yang tidak mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Sang Merah Putih Memperingati Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 tanpa keterangan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Daerah.
6. Apabila sebelum Upacara dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke ruang Serbaguna atau ke tempat yang memungkinkan.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2022
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,





WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0001 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN UPACARA PENGIBARAN BENDERA SANG MERAH PUTIH
MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN KE-77
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5/SE/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari-Hari Besar Nasional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Wakil Walikota
2. Sekretaris Kota
3. Para Asisten Sekretaris Kota
4. Inspektur Pembantu
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6. Para Kepala Suku Badan
7. Para Kepala Suku Dinas
8. Kepala Unit PPM dan PTSP
9. Kepala UPPBJ
10. Para Camat
11. Para Kepala Bagian
12. Para Lurah
13. Kepala Pelaksana Korpri
14. Seluruh ASN
15. Darma Wanita dan PKK
Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk...

Untuk

KESATU : Mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Sang Merah Putih Memperingati Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022 pada hari : Rabu
tanggal : 17 Agustus 2022
pukul : 06.30 s.d. selesai
tempat : Halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
peserta : Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten, Inspektur Pembantu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Para Kepala Suku Badan, Para Kepala Suku Dinas, Kepala UPPBJ, Kepala Unit PPM dan PTSP, Kepala Pelaksana KORPRI, Para Pelaksana (Sekretariat Kota, Suku Dinas, Suku Badan) dan Darma Wanita dan PKK Tingkat Kota.

pakaian :

- a. Inspektur Upacara, Perwira Upacara, Komandan Upacara, Pembaca Teks dan Para Cadangan : PDUB
- b. Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III : PSL
- c. Pejabat Eselon IV : KOPRI lengkap
- d. Jabatan Pelaksana : KOPRI lengkap
- e. Dharma Wanita dan PKK : Seragam masing-masing

KEDUA : Ketentuan Pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera Sang Merah Putih Memperingati Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai berikut :


- a. Seluruh Pegawai ASN yang bertugas di Lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur wajib mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Sang Merah Putih Memperingati Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 di Halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.
- b. Setiap Kecamatan agar menyelenggarakan upacara pada waktu yang sama di Halaman Kantor Kecamatan masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku :
 - Bertindak selaku Pembina Upacara adalah Camat atau Pejabat yang ditunjuk
 - Peserta upacara adalah seluruh Pjabat Eselon III, Eselon IV dan Pelaksana ditingkat Kecamatan, Kelurahan dan Sektoral.
- c. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar :
 1. Seluruh Pegawai ASN siap di tempat Upacara pada pukul 06.30 dengan berpakaian seragam KORPRI lengkap, celana biru dongker, memakai peci hitam polos dan sepatu hitam. Bagi pegawai wanita yang memakai jilbab, warna jilbab biru dongker dan pegawai perempuan yang tidak mengenakan jilbab dilarang memakai celana panjang dan memakai masker berwarna putih;

2. Kepada

2. Kepada semua Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengawasi kehadiran, kerapihan/kelengkapan pakaian serta ketertiban pegawainya dalam mengikuti Upacara;
3. Seluruh Pegawai ASN yang bertugas di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dan Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur sebelum upacara dimulai;
4. Pegawai ASN Kecamatan dan Kelurahan wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Kecamatan sebelum Upacara dimulai;
5. Bagi pegawai ASN yang tidak mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Sang Merah Putih Memperingati Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 tanpa keterangan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Daerah.
6. Apabila sebelum Upacara dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke ruang Serbaguna atau ke tempat yang memungkinkan.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2022
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. Anwar, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003